



KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR: 82/Kpts/HM.130/H.1.1/5/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menderaskan informasi di era keterbukaan informasi saat ini dan semakin berkembangnya sistem informasi, diperlukan peningkatan mutu pelayanan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akuntabel melalui berbagai kanal komunikasi, dalam hal ini melalui Media Sosial, maka perlu membentuk Tim Pengelola Media Sosial;
- c. bahwa Pegawai Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;

- 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 13. Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 65/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- 14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 15. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No. 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN;
- PERTAMA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Media Sosial dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
  - 1. Menyiapkan rencana produksi konten dan postingan dengan bahan-bahan konten yang disesuaikan dengan agenda setting sebagaimana menjadi mandat dari PPID Utama Kementerian Pertanian;
  - 2. Menghimpun, menyusun, menganalisis, editing, dan mengunggah data dan informasi yang akan dimuat dalam Media Sosial Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  - 3. Melakukan pemantauan hasil *likes*, *comment*, *subscribe*, *views*, *repost*, *share*, dan interaksi lainnya untuk dilakukan rekapitulasinya dalam 3 bulan;
  - 4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan dan hasil interaksinya sebagai bagian dari kegiatan pelayanan informasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  - 5. Menyusun laporan secara berkala pelaksanaan penyebarluasan postingan media sosial;
  - 6. Menyusun laporan secara berkala pelaksanaan penyebarluasan postingan media sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 19 Mei 2025

KEPALA BALAI,



NUNING NUGRAHANI

NIP. 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN TENTANG TIM  
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BALAI PENGELOLA  
HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR : 82/Kpts/HM.130/H.1.1/05/2025  
TANGGAL : 19 Mei 2025

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.	IV/b	Kepala Balai/Ketua
2.	Morina Pasaribu, SP. M.Si.	III/c	Wakil Ketua/Tim Kerja Layanan PPHPMP/Calon Pranata Humas
3.	Okti A. Hapsari, SP., M.Si.	III/d	Pelaksana/Calon Pranata Humas
4.	Faruk, S.H.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
5.	Fenny Sumardiani, SH	III/c	Pelaksana/Calon Analis SDMA
6.	Rani Fitria, S.E.	IX	Pelaksana/Pranata Humas Pertama
7.	Poppy Basli, S.Kom	III/d	Pelaksana/Calon Arsiparis
8.	Tigia E. Kailaku, SP., MM.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer
9.	Siti Leicha Firgiani, S.Ds.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer
10.	Tri Yogi Adi Wigati, S.Psi.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer
11.	Eva Yuliana, S.Kom.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer

KEPALA BALAI,



NUNING NUGRAHANI  
NIP 197406192001122001